

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB
PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN DOMBA BUNTING
HASIL PERSILANGAN
(Studi di Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono,
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AFIFUDIN

NIM. 1219090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB
PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN DOMBA BUNTING
HASIL PERSILANGAN
(Studi di Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono,
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AFIFUDIN

NIM. 1219090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya

Nama : Afifudin

NIM : 1219090

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Penjualan Domba Bunting Hasil Persilangan (Studi di Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan)”** ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila skripsi ini terbukti ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan, maka saya secara pribadi bersedia menerima sanksi hukum yang dijatuhkan.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Afifudin
NIM. 1219090

NOTA PEMBIMBNG

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. Pembangunan, Karangjampo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Afifudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Afifudin

NIM : 1219090

Judul Skripsi: Implementasi Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Penjualan Domba Bunting Hasil Persilangan (Studi di Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan).

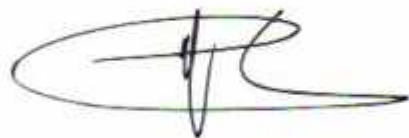
Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Maret 2026

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Afifudin

NIM : 1219090

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Implementasi Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Penjualan Domba Bunting Hasil Persilangan (Studi di Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan).**

Telah diujikan pada hari Senin, Tanggal 20 April 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.

NIP. 196912271998031004

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001



Pekalongan, 7 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

“Katakan pada dirimu, mampu hadapi semua.

Di Cerita hidupmu, kau pemeran utama”

(Afifudin)

“Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap.

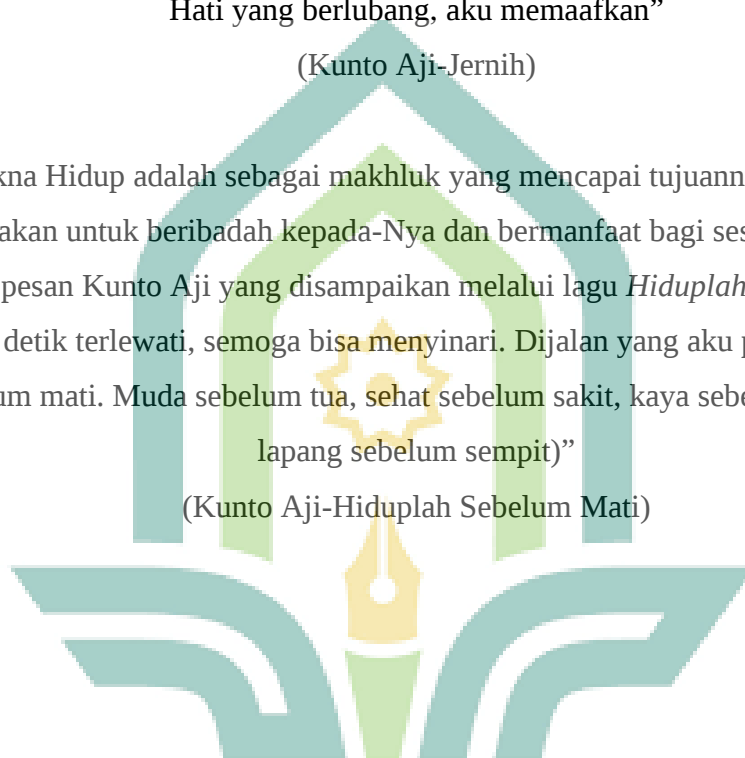
Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawan, aku memaafkan.

Hati yang berlubang, aku memaafkan”

(Kunto Aji-Jernih)

“Makna Hidup adalah sebagai makhluk yang mencapai tujuannya, manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya dan bermanfaat bagi sesama, selaras dengan pesan Kunto Aji yang disampaikan melalui lagu *Hiduplah Sebelum Mati* (Setiap detik terlewati, semoga bisa menyinari. Dijalan yang aku pilih, hiduplah sebelum mati. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit)”

(Kunto Aji-Hiduplah Sebelum Mati)



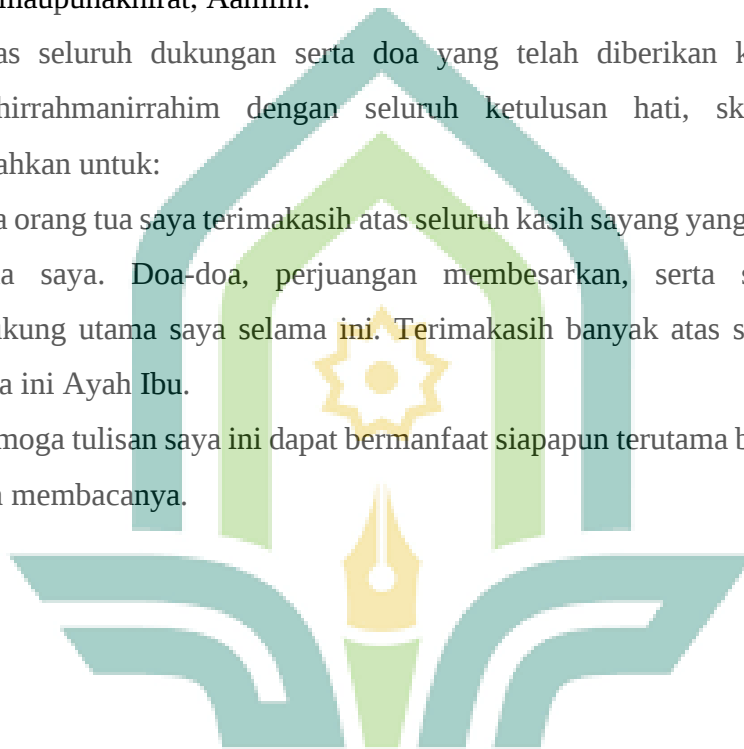
PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho, karunia, dan isin-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemudahan, keberkahan serta ridho oleh Allah SWT baik di dunia maupun akhirat, Aamiin.

Atas seluruh dukungan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Bismillahirrahmanirrahim dengan seluruh ketulusan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya terimakasih atas seluruh kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Doa-doa, perjuangan membesarkan, serta selalu menjadi pendukung utama saya selama ini. Terimakasih banyak atas segala usahanya selama ini Ayah Ibu.

Semoga tulisan saya ini dapat bermanfaat siapapun terutama bagi kalian yang berkenan membacanya.



ABSTRAK

Afifudin, 2026, Implementasi Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Penjualan Domba Bunting Hasil Persilangan (Studi di Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan).

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik penjualan domba bunting hasil persilangan di Peternakan DePetungs Farm, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Persilangan dilakukan antara domba betina lokal dengan pejantan unggul jenis Dorper untuk menghasilkan keturunan yang memiliki kualitas dan nilai ekonomi lebih tinggi. Namun, praktik penjualan domba bunting berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena anak domba masih berada dalam kandungan induknya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik penjualan domba bunting hasil persilangan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik peternakan serta konsumen di DePetungs Farm. Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan penjual memberikan informasi yang sesuai mengenai kondisi induk dan proses persilangannya serta jaminan yang diberikan, hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha mengimplementasikan tanggungjawabnya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut diperbolehkan selama objeknya adalah induknya sedangkan anak didalamnya sesuai dengan spesifikasi yang dapat dibuktikan kesesuaiannya, serta tidak mengandung unsur penipuan, dilakukan dengan saling *ridha* dan telah menjadi jual beli yang umum dikalangan peternak.

Kata kunci: DePetungs Farm, Hukum Ekonomi Syariah, Tanggungjawab Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Afifudin, 2026, Implementation of Business Actors' Responsibility in the Sale of Pregnant Crossbred Sheep (Study at DePetungs Farm, Petungkriyono, Pekalongan Regency).

Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This study is motivated by the growing practice of selling pregnant crossbred sheep at DePetungs Farm, located in Petungkriyono District, Pekalongan Regency. The crossbreeding is carried out between local female sheep and superior Dorper rams to produce offspring with higher quality and economic value. However, the sale of pregnant sheep has the potential to create uncertainty since the lamb is still in the womb of the mother. This raises questions regarding the responsibility of business actors in ensuring consumer protection and its conformity with the principles of Islamic economic law.

This study aims to examine the implementation of business actors' responsibility in the practice of selling pregnant crossbred sheep and to analyze it from the perspective of Islamic economic law. The research employs an empirical juridical method with a statutory approach. Primary data were obtained through observation and interviews with the farm owner and consumers at DePetungs Farm. Secondary data were collected from literature, laws and regulations, and other relevant sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were then analyzed using a descriptive qualitative method.

The results show that the sales practice is conducted based on mutual agreement between the seller and the buyer, with the seller providing accurate information regarding the condition of the mother sheep, the crossbreeding process, and the guarantees offered. This indicates that business actors have implemented their responsibilities in accordance with the Consumer Protection Law. From the perspective of Islamic economic law, the practice is permissible as long as the object of sale is the mother sheep, while the unborn offspring meets verifiable specifications, does not involve elements of deception, is conducted with mutual consent, and has become a common practice among livestock breeders.

Keywords: DePetungs Farm, Islamic Economic Law, Business Actors' Responsibility, Consumer Protection Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho, karunia, dan izin-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemudahan, keberkahanserta ridho oleh Allah SWT baik di dunia maupun akhirat, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan pembelajaran di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. beserta segenap jajarannya yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Khafid Abadi, M.H.I. beserta segenap jajarannya yang telah memberikan bimbingan, arahan, fasilitas, dan pelayanan program studi yang maksimal.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Siti Qomariah, M.A. yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh dedikasi dan keiklasannya dalam penyisiran skripsi ini.

5. Kedua Orang Tua dan keluarga yang selalu memberikan segalanya untuk mendukung saya selama berproses ini.
6. Seluruh pihak, baik keluarga maupun teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya.

Selanjutnya penulis hanya dapat berdoa semoga amal baik kalian semua mendapat balasan dan pahala berlipat ganda dan ridho dari Allah SWT. aamiin.

Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Penulis membuka kritik dan saran dari pembaca. Terima kasih.

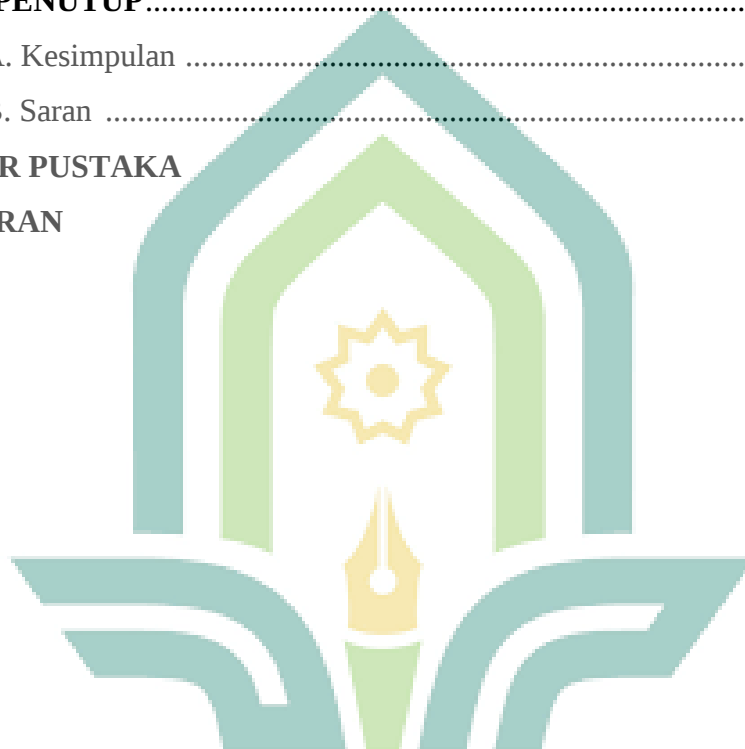
Pekalongan, 09 Maret 2026



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xv
ABTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KETENTUAN UMUM JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN	
KONSUMEN	23
A. Ketentuan Umum Jual Beli	23
B. Perlindungan Konsumen	56
BAB III HASIL PENELITIAN	67
A. Gambaran Umum DePetungs Farm.....	67
B. Praktik Penjualan Domba Bunting Hasil Persilangan di DePetungs Farm.....	71

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN DOMBA BUNTING HASIL PERSILANGAN.....	86
A. Implementasi Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk Domba Bunting Hasil Persilangan.....	86
B. Potensi Sengketa dan Cara Penyelesaiannya Dalam Jual Beli Domba Bunting	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)	86
Tabel 4.2 Perspektif Hukum Islam.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank BSN KCPS Pekalongan.....	48
Gambar 3.2 Produk Domba Bunting Hasil Persilangan.....	75
Gambar 3.3 Gambar Proses USG.....	76
Gambar 3.4 Anakan Dari Pembelian Domba Bunting.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar di sektor peternakan seperti domba, kambing, kerbau dan sapi. Umat muslim adalah pangsa pasar yang penting bagi usaha peternakan karena untuk keperluan acara keagamaan seperti aqiqah, idul adha, dan acara keagamaan lainnya.¹ Selain itu masyarakat luas juga memerlukan daging untuk konsumsi sehari-hari. Sehingga banyak usaha ternak yang digeluti oleh masyarakat baik yang tinggal di pedesaan maupun pinggiran kota yang lingkungannya kondusif bagi usaha ternak.² Inovasi-inovasi usaha ternak telah banyak dilakukan, baik permodalannya, pemasarannya, peningkatan nilai ekonominya, kemitraan-kemitraanya, dan lainnya.³

Salah satu bentuk inovasi usaha ternak domba yang dikembangkan oleh pemilik Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan adalah peningkatan nilai ekonomi ternak melalui jual beli domba bunting hasil persilangan, yaitu domba betina lokal yang dikawinkan dengan domba *import* jenis Dorper untuk menghasilkan keturunan unggul. Anak domba hasil persilangan yang masih dalam kandungan induknya dipandang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena berpotensi menjadi domba unggul yang berkualitas lebih baik dari domba lokal.⁴ Namun, jual beli domba bunting hasil persilangan ini tidak mudah dan mengandung ketidakpastian. Karena diperlukan kejujuran penjual bahwa domba bunting itu benar-benar hasil persilangan dengan pejantan unggul. Jika dalam hal ini penjual berbohong maka pembeli

¹ Rositawati Indrati et al., "Penguatan Usaha Peternakan Domba Dengan Perbaikan Manajemen Pemeliharaan Dan Pembentukan Kelompok Ternak Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak," *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 270–77.

² Mohamad Agustomo, "Kajian Peluang Pengembangan Usaha Peternakan Kambing Peranakan Etawa (PE) Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Di Masa Pandemi Covid 19," *Prosiding Seminar Nasional*., 2020, 143.

³ Farid Abdul Hakim, Pemilik Peternakan DePetungs Farm, diwawancarai oleh Afifudin pada tanggal 09 Agustus 2025.

⁴ Farid Abdul Hakim, Pemilik Peternakan DePetungs Farm, diwawancarai oleh Afifudin pada tanggal 09 Agustus 2025.

akan dirugikan karena harapannya memperoleh anak domba keturunan yang unggul tidak akan terwujud. Demikian pula, anak hasil persilangan yang masih dalam kandungan induknya itu merupakan barang yang belum nampak berarti belum bisa diukur.⁵ Penjualan ini memerlukan kejujuran penjual dan memerlukan transparansi serta bukti-bukti dalam proses transaksinya. Maka jual beli domba bunting hasil persilangan tersebut sesungguhnya mengandung persoalan hukum perlindungan konsumen dan keabsahannya dalam hukum islam.

Perlindungan konsumen adalah suatu bentuk jaminan hukum yang diberikan agar dapat melindungi hak-hak para konsumen, baik dalam hal produk yang diperoleh maupun pelayanan yang diterima.⁶ Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen disusun untuk menjamin agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat praktik perdagangan yang merugikan, penipuan, maupun pelanggaran hak yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha.⁷ Prinsip-prinsip utama dalam perlindungan konsumen meliputi kesetaraan dan keadilan, keterbukaan serta transparansi, peningkatan edukasi dan literasi, tanggung jawab dalam berbisnis, perlindungan terhadap aset konsumen, keamanan data dan informasi, serta mekanisme penanganan pengaduan. Di samping itu, terdapat asas-asas pokok yang menjadi landasan perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum.⁸ Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan saling menguntungkan, termasuk pada sektor peternakan.

⁵ Afifudin, *Hasil Observasi Lapangan di Peternakan DePetungs Farm*, Kandang ke 2 Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, 09 Agustus 2025.

⁶ Gagah Satria et al., "Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perdata," *Syntax Idea* 6, no. 7 (July 2024): 3220–25, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4101>.

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen," *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Maka dalam transaksi jual beli domba bunting dari Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, konsumen yang membeli domba tersebut berhak mendapatkan informasi yang akurat terkait sejarah persilangan, kondisi kesehatan dan kelahiran domba tersebut. Praktik penjualan domba bunting yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dapat merugikan konsumen baik dari produk yang diharapkan dan layanan yang diterima lebih-lebih nilai ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti implementasi hukum perlindungan konsumen dalam praktik penjualan domba bunting di peternakan *DePetungs Farm*, dan menganalisis keabsahan jual belinya menurut hukum islam.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap konsumen tercermin melalui ketentuan sahnya suatu transaksi jual beli yang diwujudkan dengan terpenuhinya prinsip, syarat, dan rukun jual beli. Perspektif Islam menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada asas keadilan dan kejujuran. Segala bentuk penipuan maupun ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi dilarang, karena dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya, jual beli hewan ternak tanpa informasi yang jelas mengenai kondisi kehamilan dianggap sebagai praktik *gharar*, sebab pembeli tidak mengetahui dengan pasti objek yang dibeli. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kejelasan, kejujuran, serta tujuan yang baik kepada konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam secara otomatis terpenuhi apabila prinsip, syarat, dan rukun jual beli dijalankan dengan benar.⁹

Jual beli anak domba dalam kandungan induknya sudah lama dikenal dalam hukum islam. Untuk itu para ulama telah menyusun suatu kaidah hukum islam (*qawaid fihiyyah* dimana terkait dengan jual beli itu para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya (*qawaid mukhtalaf fiha*). Kaidah itu berbunyi:

⁹ Rohmatul Jannah et al., "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 298–313.

الْمَجْهُولُ يُعْطَى هَلْ هُوَ شَيْءٌ

Artinya: “Anak yang masih dalam kandungan, apakah dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui, ataukah sebagai sesuatu yang belum diketahui”.¹⁰

Apakah sesuatu yang terkandung dalam sesuatu yang lain memiliki hukum status barang yang sudah diketahui ukurannya atau status barang yang tidak diketahui ukurannya. Terhadap barang yang tertutupi atau dalam kandungan oleh sesuatu para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat hukumnya seperti sesuatu yang diketahui ukurannya berarti boleh dijual belikan, dan ada yang berpendapat sebaliknya. Hal ini berarti jual beli domba bunting, atau domba dan anaknya yang ada dalam kandungan induknya, hukumnya *ihktilah*, ulama berbeda pendapat, dan untuk memilih atau mengunggulkan (me *rajih* kan) salah satunya memerlukan alasan-alasan.

Di *DePetungs Farm*, yang merupakan salah satu peternakan domba yang salah satu usahanya adalah melakukan penjualan domba bunting hasil persilangan, perlu diteliti. Praktik jual beli ini memunculkan pertanyaan mengapa jual beli domba bunting hasil persilangan ini dilakukan dan tidak menunggu anak domba ini dilahirkan lebih dahulu sehingga tanda-tanda sebagai bibit unggul anak domba ini nampak jelas, pertanyaan selanjutnya bagaimana praktik jual beli tersebut dijalankan selama ini, apakah konsumen telah terpenuhi dan terlindungi hak-haknya dan apakah penjual sudah memenuhi kewajibannya dengan baik, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik jual beli ini dan bagaimana implikasi hukumnya.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mendiskripsikan praktik jual beli domba bunting hasil persilangan dengan bibit unggul di Peternakan *DePetungs Farm*; dengan fokus untuk menganalisis praktik jual beli terhadap implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam penjualan domba bunting hasil persilangan miliknya baik menurut hukum positif maupun hukum islam, dan menggali apa saja potensi sengketa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan demikian

¹⁰Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2022). 168

penelitian ini berjenis yuridis empiris, karena penelitian ini menyelidiki penerapan hukum di kehidupan sosial masyarakat. Khususnya implementasi tanggungjawab oleh pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen dari produknya yang mengandung ketidakjelasan yaitu domba bunting hasil persilangan yang memerlukan kejujuran dan itikad baik dari penjual.

Lokasi DePetungs Farm yang berada di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dipilih menjadi lokasi penelitian dengan pertimbangan: *pertama*, Petungkriyono adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan sebagai Kota santri yang masyarakatnya dikenal religious,¹¹ maka perlu diungkap sejauhmana masyarakatnya telah menerapkan hukum islam sebagai wujud kesantriannya di bidang usaha peternakannya; *kedua*, Petungkriyono yang berlokasi di dataran paling tinggi di Kabupaten Pekalongan ternyata masyarakatnya telah maju di bidang peternakan terbukti telah mengenal bibit-bibit unggul domba *import*.¹² Maka meneliti jual beli domba bunting persilangannya akan dapat mengungkap kebutuhan masyarakat akan bibit unggul dan mengangkat usaha mereka di bidang peternakan ke ruang penelitian ilmiah untuk publikasinya ke pembaca yang lebih luas; *ke tiga*, DePetungs Farm sebagai usaha kolektif masyarakat perlu memperoleh perhatian agar dapat dipupuk kebiasaan jual belinya yang sudah baik dan untuk memperoleh saran perbaikan atas kekurangannya terutama yang berhubungan dengan perlindungan para konsumennya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti praktik jual beli domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm dan mengangkatnya menjadi Skripsi. Penelitian untuk skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli terhadap implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen dalam penjualan domba bunting di DePetungs Farm dari kajian dua hukum islam maupun hukum positif, kemudian

¹¹ Eddy Waluyo, "Harijadi Kabupaten Pekalongan," Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan 1, no. 3 (2021): 141–48, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i3.331>.

¹² Afifudin, *Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara dengan Farid Abdul Hakim* (Pemilik Peternakan DePetungs Farm), Kandang ke 2 di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, 09 Agustus 2025.

menganalisis apa saja potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan kualitas perlindungan konsumen dalam sektor peternakan, khususnya terkait dengan penjualan domba bunting.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen dan ketentuan jual beli menurut islam dari penjualan domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm Petungkriyono Kabupaten Pekalongan,
2. Apa saja potensi sengketa dan cara penyelesaiannya dari jual beli domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen dan ketentuan jual beli menurut islam dari penjualan domba bunting hasil persilangan di Peternakan DePetungs Farm Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
2. Untuk menganalisis apa saja potensi sengketa dan cara penyelesaiannya dari jual beli domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, diantaranya:

1. Secara Teoritik

a. Bagi Para Akademisi

Hasil penlitian ini diharapkan apat memberikan kontribusi menambah pengetahuan bagi akademisi hukum terkait perlindungan konsumen dan ketentuan jual beli menurut hukum islam dalam sektor

peternakan terutama jual beli domba bunting hasil persilangan, juga potensi sengketa dan cara penyelesaiannya dari jual-beli tersebut.

b. Bagi Para Peneliti

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang menyediakan data yang bermanfaat bagi penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

a. Bagi para pelaku usaha ternak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan agar para pelaku usaha ternak senantiasa mematuhi standar hukum perlindungan konsumen dengan menghindari implikasinya yang merugikan konsumen

b. Bagi konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar para konsumen dalam bertransaksi ternak domba bunting maupun ternak pada umumnya mempertimbangkan prinsip dan asas pembelian barang agar tidak memperoleh kerugian sebaliknya memperoleh perlindungan baik menurut hukum islam maupun hukum positif.

3. Bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar senantiasa dapat membimbing masyarakat agar dalam berjual beli senantiasa memenuhi prinsip dan asasnya sehingga membawa masalah bersama.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

Konsep "konsumen" sudah diperkenalkan di banyak negara sejak puluhan tahun lalu. Kini, banyak negara telah mengesahkan peraturan atau undang-undang khusus untuk melindungi konsumen, termasuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa (peradilan). Seiring dengan regulasi tersebut, berbagai negara juga telah menetapkan hak-hak dasar konsumen sebagai dasar hukum perlindungan. Untuk mendukung gerakan ini, telah didirikan pula organisasi konsumen internasional, seperti International Organization of Consumer Union (IOCU). Di Indonesia sendiri, organisasi

serupa telah terbentuk, dipelopori oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, selain organisasi-organisasi lain di kota-kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.¹³ Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pada Pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan berbagai pengertian dasar yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti definisi perlindungan konsumen itu sendiri, konsumen, pelaku usaha, barang, jasa, promosi, impor barang dan jasa, lembaga perlindungan konsumen, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen, badan perlindungan konsumen nasional, hingga menteri yang berwenang. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam memahami konsep perlindungan konsumen secara menyeluruh. Oleh karena itu, pasal tersebut sering dijadikan sebagai acuan utama dalam kajian akademik maupun penelitian hukum, karena memuat definisi-definisi kunci yang menjadi dasar dalam menganalisis berbagai permasalahan terkait perlindungan konsumen.

2. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen: UUPK, Hukum Perjanjian (Hukum Perikatan) dan Jual Beli dalam Islam

a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu sistem hukum yang dirancang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen, sehingga mereka tidak dirugikan oleh pelaku usaha dalam transaksi barang dan/atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang maupun jasa yang digunakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa konsumen harus diberikan penjelasan yang transparan agar dapat memahami kualitas,

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 22

fungsi, serta risiko dari produk yang dikonsumsi, sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat dan tidak dirugikan dalam transaksi.¹⁴

Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen dalam bertransaksi. Konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga memiliki kebebasan untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Hak lainnya adalah memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang, sehingga konsumen dapat memahami produk yang digunakan. Konsumen juga berhak untuk menyampaikan pendapat maupun keluhan atas barang dan/atau jasa yang diterima, serta memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen agar semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam kegiatan konsumsi.¹⁵

Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keakuratan dan keandalan barang maupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan produk. Selain itu, pelaku usaha juga harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi maupun diperdagangkan telah memenuhi standar mutu yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen dalam menggunakan produk tersebut.¹⁶

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”

¹⁵ Republik Indonesia. Pasal 4

¹⁶ Republik Indonesia. Pasal 7

dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4). Larangan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti produk yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan informasi yang tercantum, hingga barang atau jasa yang berpotensi merugikan konsumen. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.¹⁷

b. Hukum Perjanjian Jual Beli (Hukum Perikatan)

Dalam perspektif hukum positif, jual beli dimaknai sebagai aktivitas pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang dilandasi kesepakatan mengenai harga serta syarat-syarat tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, aturan tentang jual beli tercantum pada Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli merupakan perjanjian, di mana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pihak pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati.¹⁸ Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta sebab yang halal.¹⁹ Unsur utama dalam jual beli meliputi kesepakatan kedua belah pihak, objek barang yang menjadi transaksi, harga yang disetujui, serta mekanisme penyerahan barang dan pembayaran. Perjanjian jual beli melahirkan perikatan sebagaimana dalam Pasal 1313 KUP Perdata yang menjelaskan inti dari suatu perjanjian yaitu mengikatkan diri antara para pihak yang terlibat. Teori perjanjian jual beli (perikatan) ini untuk menganalisis bentuk dari jual beli domba bunting hasil persilangan agar diketahui dasar penyelesaian sengketa jika terjadi suatu pelanggaran kesepakatan.

¹⁷ Republik Indonesia. Pasal 8

¹⁸ Burgerlijk Wetboek, "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata," 2007. Pasal 1457

¹⁹ Burgerlijk Wetboek. Pasal 1320

c. Ketentuan Jual Beli dalam Hukum Islam

Perlindungan Konsumen terintegrasi dalam ketentuan keabsahan jual beli dan prinsip-prinsip jual beli dalam islam. Pembahasan dalam teori ini mencakup pengertian jual beli, rukun serta syarat yang terkait, dan prinsip-prinsip jual beli. Terdapat tiga komponen utama dalam pembahasan teori ini, *Pertama*; dijelaskan bahwa jual beli dalam Islam merupakan suatu proses pertukaran antara barang dan uang yang harus memenuhi syarat yang ditetapkan. *Kedua*; rukun dan syarat jual beli, di mana rukun terdiri dari; penjual dan pembeli (*ba'iqid*), barang yang dijual (*ma'qud 'alaih*), nilai tukar (harga), akad (*ijab dan qobul*). Syarat jual beli meliputi dua elemen yaitu subjek (penjual dan pembeli) dan objek (barang dan harga). Syarat-syaratnya melibatkan keberadaan kedua belah pihak dalam akad, yaitu penjual dan pembeli, serta persyaratan objek atau barang yang diperjual belikan. *Ketiga*; Prinsip-prinsip jual beli di antaranya prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli).²⁰ Secara umum, teori ini menguraikan prinsip-prinsip, rukun, serta syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Pemahaman terhadap prinsip tersebut penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan aktivitas jual beli sesuai dengan ketentuan syariat serta memperoleh keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

Istilah jual beli atau *ba'li* dijelaskan dalam KHES Buku II Bab I tentang Ketentuan Umum, khususnya Pasal 20 Ayat 2 mengenai akad, yang menyatakan bahwa *ba'li* merupakan pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang. Secara lebih rinci, ketentuan mengenai akad jual beli diatur dalam Bab III yang membahas rukun, syarat, kategori hukum, cacat (*'aib*), akibat, serta penafsiran akad. Selain itu, pengaturan

²⁰ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

mengenai *ba'li* juga dijabarkan dalam Bab IV yang mencakup delapan bagian, yaitu: unsur *ba'li*, kesepakatan antara penjual dan pembeli, tempat dan syarat pelaksanaan, *ba'li* dengan syarat khusus, berakhirnya akad *ba'li*, objek *ba'li*, hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad, serta proses serah terima barang..²¹

F. Penelitian Relevan

Skripsi karya Diki Permana berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Hewan Bunting di Pasar Hewan Tanjung Sari Sumedang” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli hewan bunting, sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian terdahulu, literatur, serta regulasi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan terutama dengan dokumentasi, ditunjang oleh observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Tanjungsari umumnya mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, yakni dilakukan secara tunai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk dalam penyerahan sapi yang sedang bunting. Walaupun dalam hukum ekonomi syariah terdapat potensi unsur *gharar* (ketidakjelasan) terutama terkait janin dalam kandungan sapi, transaksi ini tetap dinilai sah selama objek utama yang diperjualbelikan adalah induknya, bukan janinnya. Dalam konteks adat masyarakat Tanjungsari, praktik tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip muamalah dan tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga masih dapat ditoleransi menurut hukum ekonomi syariah.²² Perbedaan mendasar penelitian ini dengan skripsi Diki Permana terletak pada metode dan fokus kajiannya. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu berfokus untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan dalam praktik penjualan domba bunting

²¹ Pasal 20, “PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Mahkamah Agung*, 2016, 23.

²² Diki Permana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Bunting Di Pasar Hewan Tanjungsari Sumedang,” *Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*, 2024.

hasil persilangan. Dari sisi tinjauan hukum, penelitian ini tidak hanya menyoroti perspektif Islam, melainkan juga menekankan pada penerapan UU Perlindungan Konsumen serta implementasinya.

Skripsi Rahmita Laurensa Amaral yang berjudul “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)” merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang berada di Desa Mahe Pasar, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli sapi bunting, sapi yang sedang mengandung dipasarkan dengan harga lebih tinggi karena memperhitungkan nilai anak dalam kandungan. Penjual melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan tanpa menunggu kelahiran anak sapi, sedangkan pembeli berharap mendapat tambahan nilai dari anak sapi yang akan lahir. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), sebab janin yang masih dalam kandungan belum jelas wujudnya namun telah diperjualbelikan. Meski demikian, praktik tersebut masih dapat ditoleransi dalam kondisi darurat (*dharuriyat*) dengan alasan tertentu, misalnya kebutuhan mendesak dari pihak penjual.²³ Perbedaan yang paling utama dengan tulisan skripsi Rahmita Laurensa Amaral terletak pada tinjauan atau perspektif hukumnya, perspektif hukum yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya hukum Islam, terfokus pada penerapan UU Perlindungan Konsumen oleh penjual domba bunting hasil persilangan.

Tulisan skripsi dari Fadila Maulida yang berjudul, “Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan datanya melalui

²³ Rahmita Laurensa Amaral, “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2024.

wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam jual beli ternak di Pasar Sibreh belum optimal sehingga teridentifikasi *gharar*. Banyak konsumen tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kondisi hewan yang dibeli dari segi kualitas dan kesehatan hewan, padahal tersedia fasilitas pengecekan kesehatan namun karena keterbatasan dari penjual sehingga enggan mengecek keadaan hewan. Dalam tinjauan akad jual beli, kondisi ini menyalahi prinsip transparansi karena tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan di regulasi yang ada dan dapat membatalkan akad. Dari sisi hukum positif, yaitu UU No. 41 Tahun 2014, hal ini juga melanggar ketentuan tentang kewajiban memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait produk peternakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen harus ditingkatkan.²⁴ Perbedaan yang paling utama dari tulisan skripsi Fadila Maulida terletak pada objek penelitian, penelitian ini terfokus pada objek domba bunting persilangan bukan hanya kesehatan hewan ternak.

Skripsi Gisca Adella berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur *tadlis* dan *gharar* sehingga praktik jual beli kambing melalui media sosial Facebook dikategorikan sebagai jual beli *fasid*. Kesimpulannya, penjual dinilai melanggar ketentuan UUPK karena tidak menerima komplain konsumen terkait ketidaksesuaian objek yang diperjualbelikan. Adapun kesamaan penelitian Gisca Adella dengan penelitian lain terletak pada perspektif hukum yang digunakan, yaitu hukum Islam dan

²⁴ Fadila Maulidia, “Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak Di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,” , *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2024.

UUPK.²⁵ Perbedaan yang paling utama dari skripsi Gisca Adella adalah pada fokus masalah yang menentukan hasil temuan, penelitian ini terfokus pada bagaimana implementasi UUPK diterapkan oleh penjual yang nantinya menghasilkan temuan berupa memberikan rekomendasi teknis untuk peternak atas praktik jual beli pada objek domba bunting hasil persilangan, sedangkan skripsi Gisca Adella fokus pada bagaimana kesadaran hukum penjual dalam jual beli *online* yang mengharuskan peternak berlaku jujur atas objek yang dipromosikan di *Facebook*.

Skripsi Imron Hamzah berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Burung Love Bird yang Masih Dalam Telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” merupakan penelitian lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur spekulasi tanpa bukti yang kuat serta unsur *gharar* yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, praktik jual beli ini dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam maupun UUPK.²⁶ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi Imron Hamzah terletak pada perspektif hukum yang digunakan, yakni hukum Islam dan UUPK, sedangkan perbedaannya terutama terdapat pada objek penelitian, yaitu telur burung Love Bird, berbeda dengan domba bunting hasil persilangan.

Skripsi Sri Lestari berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)” merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

²⁵ Gisca Adella, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya,” (2021): 90.

²⁶ I Hamzah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Burung Love Bird Yang Masih Dalam Telur Di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi ...,” (2019).

wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis secara induktif.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam dan UUPK. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu praktik jual beli sapi tidak produktif, berbeda dengan penelitian yang mengkaji jual beli domba bunting hasil persilangan unggul.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk keperluan dalam memperjelas penulisan skripsi adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan, dengan menitikberatkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata di masyarakat.²⁸ Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji bagaimana aturan hukum normatif diterapkan atau diimplementasikan dalam praktik terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memadukan kajian normatif dengan data lapangan guna menelaah permasalahan aktual. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh para pelaku usaha di sektor peternakan.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode penelitian yang fokus pada peninjauan dan analisis mendalam terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan masalah yang dibahas.²⁹ Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis undang-undang terkait, dalam hal ini undang-undang perlindungan konsumen yang berhubungan dengan tanggungjawab pelaku usaha dalam penjualan domba bunting hasil persilangan

²⁷ Sri Lestari, "Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)," (2023).

²⁸ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). 9

²⁹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Widina Media Utama, 2023). 154

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di pelaku usaha peternakan, tepatnya di DePetungs Farm Kabupaten Pekalongan karena sebelumnya sudah melakukan observasi dan mendapati domba bunting persilangan sebagai salah satu produknya sehingga, berhubungan dengan objek atau parameter untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

4. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu para pelaku transaksi jual beli domba bunting maupun pihak yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha, dalam hal ini pemilik peternakan DePetungs Farm sebagai informan, serta melalui observasi terhadap praktik jual beli yang berlangsung.

b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung informasi dalam penelitian. Jenis data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber data utama yang memiliki sifat otoritatif dan dijadikan landasan dalam penelitian, misalnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi yang berisi norma hukum. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perjanjian (Perikatan) serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber data ini berasal dari pemikiran dan analisis para ahli hukum di bidang terkait, seperti literatur hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta karya akademik lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, memperhatikan secara cermat, dan mencatat secara sistematis fenomena yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan di Peternakan DePetungs Farm, Kabupaten Pekalongan, dengan pendampingan dari Bapak Farid Abdul Hakim selaku pemilik usaha. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta lapangan terkait pengelolaan Peternakan DePetungs Farm, khususnya dalam pengembangan domba dari bibit unggul impor serta praktik transaksi jual belinya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam pengumpulan data primer pada penelitian kualitatif, yang dilakukan secara langsung dengan responden atau partisipan untuk memperoleh informasi, pandangan, dan pengalaman mereka terkait topik penelitian. Dalam konteks ini, wawancara dilakukan mengenai penjualan domba bunting hasil persilangan dengan bibit unggul di Peternakan DePetungs Farm, dengan penekanan pada aspek tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, serta menganalisis apa saja potensi sengketa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yang memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi lebih dalam pengalaman, pemikiran, dan perasaan responden, sambil tetap menggunakan panduan pertanyaan agar proses wawancara tetap terarah.

Responden akan dibatasi jumlahnya dengan tehnik *purposive sampling* yang dikombinasikan dengan *snowball sampling*. Purposive sampling merupakan metode pemilihan responden secara sengaja

³⁰ Umar Hamdan Nasution and Listya Devi Junaidi, *Metode Penelitian* (Payukumbuh: PT. Serasi Media Teknologi, 2024). 75

berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman, pengetahuan, atau karakteristik demografis.³¹ Dalam penelitian ini kriteria respondennya adalah pelaku usaha atau pemilik Peternakan DePetung Farm yang memahami jual beli yang sedang diteliti, dan warga masyarakat yang pernah melakukan atau pernah menyaksikan jual beli domba bunting dengan Peternak DePetung Farm serta perwakilan pedagang ternak atau makelar yang memberikan perhatian pada praktik jual beli itu. Teknik *snowball sampling* berarti penentuan sampling responden dari jumlah yang terbatas atau dari satu tokoh kunci kemudian bertambah sampai batas peneliti merasa cukup karena sudah tidak ditemukan data baru lagi atau sudah jenuh.³² Melalui metode wawancara akan dikumpulkan data mendalam tentang implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan dari penjualan domba bunting hasil persilangan dan mengidentifikasi apa saja potensi sengketa dan cara penyelesaiannya.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode untuk mengumpulkan data dari dokumen, seperti buku-buku, artikel, foto, tentang pemikiran, teori, pendapat atau legalitas dan permasalahan penelitian yaitu tentang jual beli ternak. Pengumpulan data lewat studi dokumen atau dokumentasi dilakukan dengan membaca, mengklasifikasi dan mengolah materi yang terdapat dalam literature.³³ Dalam penelitian ini data literature yang dikumpulkan berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen dan ketentuan jual beli dalam hukum islam dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait, juga teori-teori yang relevan. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara, terutama dalam pendekatan penelitian kualitatif.

³¹ Sunaryono and Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian 1* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2024). 90

³² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 66

³³ Elgamar Syam, Afrinald Rizhan, and Desriadi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, n.d.). 69

d. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi yang berguna, analisis data adalah proses mengolah dan menata data seperti mengumpulkan, menyusun, memberi kode, dan mengelompokkan agar dapat ditemukan kesimpulan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.³⁴ Analisis data sangat penting, terutama untuk data kualitatif yang biasanya banyak dan rumit. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data tersebut agar lebih mudah dipahami. Secara sederhana, analisis data berarti menjelaskan, memahami, dan memberikan makna pada data yang ada, dengan dukungan bukti yang kuat dan logis.

Penulis menggunakan teknik analisis interaktif yang melibatkan beberapa tahapan yang berlangsung secara simultan. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif mencakup tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap tersebut saling berkaitan dan berulang dalam proses pengumpulan data di lapangan. Tujuan penerapan analisis ini adalah untuk menemukan pola, membangun pemahaman terhadap alur permasalahan, serta memperoleh data yang akurat, relevan, dan bersifat empiris. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses sistematis untuk menyeleksi, memfokuskan, dan mengubah data mentah dari lapangan menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Proses ini bertujuan untuk menyingkirkan data yang tidak relevan dan menata informasi yang esensial, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang fase penelitian, membantu peneliti mengolah data kualitatif yang rumit menjadi ringkasan yang lebih ringkas, menjadi poin-poin utama dan pola yang jelas.

³⁴ Endang Yuswatiningsih dan Hariyono, *Buku Ajar Metode Penelitian Untuk Mahasiswa Metode Penelitian Hukum* (Bantul: Penerbit Samudra Biru, 2025). 225

b. Display data

Setelah data disederhanakan melalui proses reduksi, tahap selanjutnya adalah display data. Pada tahap ini, semua data yang sudah diringkas akan dikelompokkan atau dikategorikan. Dengan membuat klasifikasi berdasarkan pokok permasalahan, sehingga pengamat dan peneliti bisa lebih mudah melihat hubungan dan pola antara satu data dengan data lainnya.

c. Kesimpulan/*Verification*

Tahap terakhir dalam metodologi penelitian adalah menarik kesimpulan. Proses ini dimulai dengan mengolah data yang telah dikumpulkan dan direduksi untuk mendapatkan kesimpulan sementara. Kesimpulan di awal sering kali masih belum utuh dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk memastikan keabsahan kesimpulan, peneliti harus melakukan verifikasi data menggunakan strategi triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber yaitu peneliti memeriksa kredibilitas data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi teknik yaitu peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, misalnya dari data wawancara kemudian diverifikasi dengan observasi atau pengamatan secara langsung.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dirancang untuk memandu peneliti dan pembaca agar lebih mudah memahami alur pembahasan. Berikut adalah rinciannya:

Bab I (Pendahuluan) berisi sejumlah komponen utama, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian yang dipakai, dan uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

³⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 65 - 68

Bab II (landasan leori) bab ini fokus pada pembahasan teori-teori dasar, khususnya yang berkaitan perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen, hukum perjanjian jual beli (perikatan) dan ketentuan jual beli dalam islam. Diawali dari penjelasan konsep perlindungan konsumen menurut undang-undang, diikuti pemaparan undang-undang perlindungan konsumen yang objektif terkait implementasi tanggungjawab pelaku usaha, dilanjutkan dengan pemaparan hukum perjanjian (perikatan) untuk menganalisis potensi sengketa dan cara penyelesaiannya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan ketentuan jual beli dalam islam. Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hal-hal pokok yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk eksplorasi dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

Bab III (hasil penelitian) pada bab ini peneliti mendiskripsikan kondisi lokasi Peternakan DePetungs Farm, dikuti pemaparan penjualan domba bunting hasil persilangan berdasar hasil observasi dan hasil wawancara. Diawali dari penjelasan profil narasumber, penyajian data tentang latar belakang jual beli domba bunting persilangan, pelaksanaan penjualan domba bunting persilangan DePetungs Farm terhadap implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen dari penjualan produknya domba bunting hasil persilangan, dan menganalisis potensi sengketa serta cara penyelesaiannya.

Bab IV (pembahasan) pada bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah dengan menganalisis teori-teori yang telah dipaparkan. Dengan menganalisis implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen dari penjualan domba bunting hasil persilangan dan menganalisis apa saja potensi sengketa dan cara penyelesaiannya.

Bab V (penutup) bab ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Peneliti merangkum hasil penelitiannya dalam bentuk kesimpulan, lalu memberikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan pembaca umum. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pemahaman yang diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli domba bunting hasil persilangan di Peternakan DePetungs Farm Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan serta analisisnya dalam perspektif UUPK dan Hukum Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik jual beli domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm pada dasarnya dilakukan dengan menjual induk domba yang sedang bunting hasil persilangan antara domba lokal dengan pejantan unggul. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik secara lisan maupun tertulis, melalui komunikasi langsung di lokasi peternakan maupun secara online. Penjual memberikan informasi mengenai panduan pemeliharaan dan resiko, kemudian informasi mengenai spesifikasi baik kondisi induk domba, proses persilangan, proses dan hasil USG terkait kebuntingan induk domba, serta jaminan kesehatan dan penggantian domba, selama 7 hari sejak sesampainya di kandang pembeli. Dalam praktiknya, anak domba yang masih berada dalam kandungan tidak dijadikan sebagai objek utama transaksi, melainkan mengikuti induknya sebagai konsekuensi alami dari kondisi induk yang sedang bunting. Hanya saja anak yang dikandung dapat dijamin kesesuaiannya oleh pelaku usaha melalui proses dan prosedur yang ada.
2. Potensi sengketa dalam jual beli domba bunting hasil persilangan dapat muncul dapat muncul apabila terjadi kematian terhadap domba bunting selama masa garansi, dan anak yang lahir tidak sesuai dengan informasi yang diberikan penjual ataupun ditemukan bahwa persilangan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Meskipun segala potensi sengketa yang dijelaskan diatas tidak terjadi di DePetungs Farm, namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di DePetungs Farm lebih banyak dilakukan melalui musyawarah antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dengan demikian, praktik jual beli domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm dapat dikatakan sesuai jika, dianalisis dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam implementasi tanggungjawabnya, kemudian dalam prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah selama objek jual belinya adalah indukan domba sedang janinnya merupakan konsekuensi alam, yang spesifikasinya dapat diketahui, kemudian dilakukan secara jujur, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta jual belinya telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang dilakukan dikalangan peternak yang membawa maslahat, maka keabsahannya telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pelaku usaha peternakan, khususnya di DePetungs Farm, diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada konsumen mengenai kondisi ternak, proses persilangan, serta kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam proses kehamilan induk domba. Hal ini penting untuk meminimalisasi potensi sengketa serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha peternakan tersebut.
2. Bagi konsumen atau pembeli, diharapkan lebih memahami kondisi biologis ternak serta risiko yang mungkin terjadi dalam pembelian domba bunting. Konsumen juga sebaiknya melakukan komunikasi yang jelas dengan penjual sebelum melakukan transaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi peternakan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik jual beli ternak bunting di tempat lain atau menggunakan pendekatan yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifali. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Affero, Muhammad Izzam, and Imron Mustofa. "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383>.
- Agustomo, Mohamad. "Kajian Peluang Pengembangan Usaha Peternakan Kambing Peranakan Etawa (PE) Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Di Masa Pandemi Covid 19." *Prosiding Seminar Nasional*., 2020, 143.
- Amna, Luthfiah. "Jual Beli Mystery Box Indonesia Melalui Vending Machine (Menurut Perspektif Fatwa DSN Mui Nomor 110/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli)." *Ayan*, 2024.
- Ansori. "Qawālid Fiqhiyyah as Islamic Epistemology and Its Application at Marriage Law in Indonesia." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5529>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Aryana, Riska. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Jasa Titip Online (Studi Di Akun Instagram @narrashop_bdl)*. *Repository.Radenintan.Ac.Id*. Vol. 15, 2024.
- Assulthoni, Fahmi. "Upaya Penetapan Hukum Islam (Studi Tentang Metodologi Istimbath Al-Hukmi Di Kalangan Nahdlatul Ulama)." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).
- Atmasasmita, Romli. "Kelemahan UU PDP - NegaraHukum.Com." negarahukum.com, 2022.
- Bella, Khairani Salsa, Fauziah Layang, Nashirah Ulfah, and Fatma Taufik Hidayat. "Sumber-Sumber Dalil Hukum Tentang Qiyas: Telaah Teoritis Dan Relevansi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 9, no. 4 (2025).
- Burgerlijk Wetboek. "KUHP: Kitab UU Hukum Perdata," 2007.
- Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Wari, "Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1 (2023)

- Dianti, Iska, Istiawati, Nurul Awwaliyah, Priya, and Tety Maryati. "Analisis Fikih Muamalah Terkait Jual Beli Online." *Al-Fiqh* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i2.362>.
- Dinariah, Hasanatun. "Keabsahan Akad Vending Machine Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Dan Istihsan." *Digital Library UIN KHAS Jember*, 2019.
- Eliza, Y Yuni Satria. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Khiyar Majelis Pada Jual Beli Hewan Kurban Di Peternakan Pak Hamka Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Pelalawan." *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru*, 2021.
- Evanadya Izza Nurrahmah, and Yovita Arie Mangesti. "Pengaturan Transplantasi Organ Yang Berkeadilan : Upaya Pencegahan Komersialisasi Organ Tubuh Manusia." *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61974/justness.v5i2.106>.
- Fadila Maulidia. "Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak Di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan." , *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2024.
- Fitriani, Fitriani, Sukardi Sukardi, and Nanda Himmatul Ulya. "Analisis Klausul Perjanjian Kerjasama Sawit Di Desa Madura Menurut Ketentuan Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Aqad* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i2.854>.
- Furwanti, Reni, Casmini Casmini, and Muhammad Ghafur Wibowo. "Redefining CRM for the Digital Age: The Role of Customer Data Protection from an Islamic Perspective." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.22521>.
- Gisca Adella. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya," no. 8 (2021): 90.
- Gunanto, Ikrar. "Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dalam Islam." *Tijaratana : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.64454/tj.v1i01.10>.
- Hamid, Abdul, and Fitri Syifa Fauziah. "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Di Koperasi Syariah Masjid Besar Tegalkalong Sumedang." *Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.51482/almujaddid.v2i2.40>.

- Hamzah, I. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Burung Love Bird Yang Masih Dalam Telur Di Desa Kemlaggede Kecamatan Turi ...," no. 8 (2019).
- Herlintia, Herlintia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Oleh Seleb TikTok Di Kota Bengkulu." *Repository.Uinfabengkulu.Ac.Id*, 2023.
- Hopid, Abdul Abdul, Jalaludin Jalaludin, and Ahmad Damiri. "Analisis Jual Beli Golok Dengan Cara Panjar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Di PG. Binangkit Cibeureum Tanjungsang Subang." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.124>.
- Hukum, Jurnal, and Ekonomi Syariah. "Tal'iq In The Fatwa Of The National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Regarding Syirkah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Imam Mawardi, and Lailul Fuadah Firdaus. "Strategi Kemajuan Tiga Pilar Terhadap Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Asy-Syariah." *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2025). <https://doi.org/10.56998/666jcb32>.
- Indrati, Rositawati, Achadiyah Rachmawati, Ike Wanasmawatie, Dian Vidiastuti, and Anif Mukaromah Wati. "Penguatan Usaha Peternakan Domba Dengan Perbaikan Manajemen Pemeliharaan Dan Pembentukan Kelompok Ternak Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak." *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 270–77.
- Indrawan, Doni. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/Dsnmui/Ix/2017 Dalam Akad Jual Beli Lada Di Pakuan Aji, Sukadana, Lampung TiMUR." *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023).
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia, Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Deriel Pratama Putra, Riyan Destra, Dwi Ardianto, et al. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 298–313.
- Junianto, Arif. "Rechtsens Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah." *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025).
- Khoirudin, and Mawardi. "Sistem Perbankan Syariah Dan Landasan Filosofinya." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025).

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Lestari, Sri. "Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak Produktif (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)," no. 8 (1999).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.
- Nasution, Umar Hamdan, and Listya Devi Junaidi. *Metode Penelitian*. Payukumbuh: PT. Serasi Media Teknologi, 2024.
- Neni Hardiati, Fitriani, and Ida Latifah. "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.62504/jimr489>.
- Nur Amalina, Sajiwo Tri Prakoso, and Dela Puspita Sari. "Pelatihan Keuangan Berbasis Teknologi Umkm Sebagai Pendukung Internal Organisasi." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i2.6001>.
- Nurjannah, Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti Jaki Asti. "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>.
- Nursobah, Asep. "Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Korban Tindak Pidana." Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2022.
- Pasal 20. "PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Mahkamah Agung*, 2016, 23.
- Permana, Diki. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Bunting Di Pasar Hewan Tanjungsari Sumedang." *Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*, 2024.
- Rahmita Laurensa Amaral. "Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2024.

- Rahmadi Indra Tektona, "Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9 No. 1 (2021).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999).
- Rizkiyah, Vivi, Rizqi Wilda Agustina, and Umi Abidah. "Jual Beli Chip Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022).
- Sa'adiah, Zulfatus, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri. "Konsep Khiyar Pada Transaksi Bali Salam." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022). <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.
- Satria, Gagah, Eva Monalisa, Kurnaen Kurnaen, Yougi Yulianto, and Adha Syuhada. "Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perdata." *Syntax Idea* 6, no. 7 (July 2024): 3220–25. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4101>.
- Sinarsih, Sinarsih, Rusdin Muhalling, and Kartini Kartini. "Dropship Dalam Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari)." *Fawaid: Sharia Economic Law Review* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31332/flr.v2i1.2904>.
- Slamet Riyadi. "Analisis Linguistik Terminologi Fiqh Muamalah Dalam Kontrak Keuangan Syariah Modern: Implikasi Untuk Pendidikan Bahasa Arab Dan Literasi Ekonomi Syariah." *SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i1.8>.
- Solikhah, Anita Hidayatun. "Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Island (Studi Kasus Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)." *Skripsi*, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulisniati, and Zainal Efendi Hasibuan. "Dasar Kepemimpinan Pendidikan Dalam Al- Qur'an Dan Hadist." *AMI-Jurnal Pendidikan Dan Riset* 3, no. 1 (2025).
- Sunaryono, and Dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian 1*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2024.
- Syam, Elgamar, Afrinald Rizhan, and Desriadi. *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, n.d.
- Tumanggor, Muhammad Izhar, Otista C A Sembiring, Rendi Jonatan Lumbangaol, and Suci Rohani Panjaitan. "Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam." *Justice Amnesty Law and Undoing Journal* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.57235/jalu.v1i2.7298>.

Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 52. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

Waluyo, Eddy. "Harijadi Kabupaten Pekalongan." *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 1, no. 3 (2021): 141–48. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i3.331>.

Observasi

Farid Abdul Hakim, Pemilik Peternakan DePetungs Farm, diwawancarai oleh Afifudin pada tanggal 09 Agustus 2025.

Farid Abdul Hakim, Pemilik Peterakan DePetungs Farm, diwawancarai oleh Afifudin pada tangga 09 Agustus 2025.

Afifudin, Hasil Observasi Lapangan di Peternakan DePetungs Farm, Kandang ke 2 Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, 09 Agustus 2025.

Afifudin, Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara dengan Farid Abdul Hakim (Pemilik Peternakan DePetungs Farm), Kandang ke 2 di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, 09 Agustus 2025.

